



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika kebutuhan pembangunan karakter peserta didik, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter yang perlu diubah dan disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Purwakarta.

26/8/24

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

26/2/24

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

24/6/2024

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

12/8/24

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Kurikulum Merdeka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2023 tentang Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Warga satuan pendidikan dilarang merokok di dalam lingkungan satuan Pendidikan.
- (2) Peserta didik dilarang merokok di dalam lingkungan satuan Pendidikan maupun di luar lingkungan satuan pendidikan.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesehatan warga satuan pendidikan serta menjaga kehormatan dan norma dunia pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jam masuk bagi satuan pendidikan anak usia dini pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB.
- (2) Jam masuk bagi satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pembelajaran shift pagi dimulai pukul 06.00 WIB, sedangkan shift selanjutnya disesuaikan dan ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (3) Durasi jam pelajaran untuk setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Bagi satuan pendidikan yang tidak memungkinkan memulai jam masuk dari pukul 06.00 WIB, dikarenakan alasan geografis, keamanan dan keselamatan atau alasan lainnya seperti kultur religius masyarakat, satuan pendidikan diperbolehkan menetapkan jam masuk selambat-lambatnya pukul 07.00 WIB.
- (5) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

3. Diantara pasal 31 dan pasal 32 ditambahkan 2 (dua) pasal, yaitu pasal 31A dan pasal 31B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

126284

Pasal 31A

- (1) Setiap peserta didik SD dan SMP diwajibkan untuk berjalan kaki ke satuan pendidikan apabila jarak satuan pendidikan dapat ditempuh dengan berjalan kaki dalam waktu yang wajar dan aman.
- (2) Program "Jalan Kaki ke Sekolah" bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesehatan jasmani peserta didik melalui aktivitas fisik yang teratur;
 - b. Menumbuhkan kebersamaan dan rasa solidaritas peserta didik;
 - c. Mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor untuk perjalanan ke sekolah, yang berdampak pada pengurangan polusi udara dan kemacetan; dan
 - d. Membentuk disiplin, tanggung jawab, serta kemandirian peserta didik dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
- (3) Peserta didik yang domisilinya berada jauh dari satuan pendidikan sehingga tidak memungkinkan untuk berjalan kaki dengan aman, dapat diantar oleh orang tua atau wali sampai dengan radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan.
- (4) Orang tua atau wali yang mengantar peserta didik ke satuan pendidikan wajib memastikan bahwa pengantaran dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan peserta didik.

Pasal 31B

- (1) Untuk menanamkan kebiasaan hidup bersih dan peduli lingkungan satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan NGOSREK.
- (2) NGOSREK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ngored, Bebersih dan Berseka untuk menjaga kebersihan lingkungan.
- (3) Kegiatan NGOSREK dilaksanakan pada hari selasa dan jumat oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2016/04/04

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa		
Sadiyah, M.PD	Sekretaris Dinas Pendidikan	
Dr. H. Purwanto, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H, M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si.	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purwakarta	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 37.